



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa penyesuaian Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 dengan menambah beberapa pengaturan baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan diantara angka 9 dan 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
 - 9a. Tim Pertimbangan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, dipimpin oleh Inspektur Inspektorat yang mempunyai tugas mendistribusikan proposal hibah dan bantuan sosial kepada Perangkat Daerah dan memahasnya bersama Perangkat Daerah serta memberikan pertimbangan atas permohonan belanja hibah dan bantuan sosial.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - 10A. Satu Hati Terwujud yang selanjutnya disingkat Sahate adalah Aplikasi permohonan hibah dan bantuan sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
17. Bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar kepada individu dan atau keluarga yang bersangkutan.
18. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,

tekanan psikis, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
 20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Lebak yang kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa tidak dibiayai dari APBN.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah

daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu;

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
2. Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka);
3. Komisi Penanggulangan Aids Indonesia (KPAI);
4. Komisi Perlindungan Anak;
5. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
6. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP);
7. Palang Merah Indonesia (PMI);
8. Badan Narkotika Kabupaten (BNK);
9. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);
10. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
11. Badan Amil Zakat Nasional;
12. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
13. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT);
14. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP);
15. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lebak;
16. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
17. Badan dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati, yaitu:

1. Lembaga swadaya masyarakat; atau
2. Badan dan Lembaga yang memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, yaitu:
1. Kelompok tani/gabungan tani sejenis;
 2. Kelompok Nelayan/gabungan kelompok nelayan atau sejenis;
 3. Kelompok pembudidaya ikan atau sejenisnya;
 4. Karang taruna;
 5. Pengurus/kepanitiaan rumah ibadah;
 6. Organisasi Kedaerahan;
 7. Organisasi seni/budaya;
 8. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan pemberian Hibah tidak dapat terus menerus sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (8) huruf b, dikecualikan kepada organisasi sebagai berikut :
- a. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
 - b. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
 - c. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP);
 - d. Gerakan PRAMUKA;
 - e. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - f. Komisi Penanggulangan AIDS (KPAIDS);

- g. Badan Narkotika Kabupaten (BNK);
- h. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- i. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- j. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA);
- k. Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP);
- l. Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmaliyah (FKMDT);
- m. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Padat Karya di Kelurahan;
- n. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI); dan
- o. Organisasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Usulan hibah diajukan secara tertulis kepada bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan dilengkapi proposal paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun perencanaan.
- (2) Bagian Umum Sekretariat Daerah melakukan entry data Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi Sahate.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah;
 - c. Susunan kepengurusan, diperuntukkan untuk hibah kepada Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan, berisi uraian tentang susunan pengurus calon

penerima hibah;

- d. Domisili sekretariat, diperuntukkan untuk hibah kepada Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan, berisi tentang keberadaan/alamat calon penerima hibah;
- e. Bentuk kegiatan dan kebutuhan anggaran, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan oleh calon penerima hibah apabila hibah yang diajukan berupa uang;
- f. Jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah;
- g. Jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah apabila hibah yang diajukan berupa uang;
- h. Tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua calon penerima hibah/penerima kuasa bagi permohonan hibah yang diajukan oleh kantor perwakilan/cabang/ranting badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta stempel/cap pengusul hibah.

(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

- a. Surat pernyataan permohonan hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Surat pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus, kecuali untuk badan/ lembaga/organisasi yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal dengan format sebagaimana tercantum Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. Fotocopy dokumen pendirian/pembentukan/Surat Keterangan Terdaftar/Surat Penetapan/pengesahan status badan hukum calon penerima hibah yang masih berlaku.
 - e. Fotocopy penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi, Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Bupati membentuk tim Pertimbangan untuk mendistribusikan proposal hibah dan bantuan sosial kepada Perangkat Daerah dan membahasnya bersama Perangkat Daerah serta memberikan pertimbangan atas permohonan belanja hibah dan bantuan sosial.
 - (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 1. Inspektur Inspektorat sebagai Ketua;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Sekretaris;
 3. Unsur Perangkat Daerah terkait sebagai anggota
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait dalam melaksanakan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah dibantu oleh Tim evaluasi Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan susunan keanggotaan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota paling banyak 3 orang.
 - (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (2), sekurang kurangnya melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - b. Melakukan verifikasi persyaratan administrasi pemohon hibah; dan
 - c. Melakukan survey lokasi pemohon hibah;
 - (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim dapat dibantu oleh tenaga ahli PNS atau swasta.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan survey lokasi pemohon hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, tim evaluasi dapat dibantu oleh Tim Survey yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang permohonannya dinyatakan lengkap menjadi dasar rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait setelah dibahas bersama tim Pertimbangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah paling

lambat minggu keempat bulan April pada tahun perencanaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2 dan 3), dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.
 - (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan pertimbangan.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dengan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran uang/barang yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. Tata cara pelaporan hibah;
 - g. Tidak dalam duplikasi anggaran yang sama;
 - h. Sisa dana; dan
 - i. Pertanggungjawaban dengan segala akibat hukumnya bagi penerima hibah apabila memenuhi unsur penyimpangan/pemalsuan/penipuan terhadap dokumen persyaratan administrasi.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Proposal Penganggaran Hibah;
 - b. Surat Rekomendasi Penganggaran;

- c. Surat Keputusan Bupati Tentang Daftar Penerima Hibah;
 - d. Surat Pernyataan kegiatan yang bersumber dana hibah belum dilaksanakan;
 - e. Fotocopy rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. Pakta Integritas dari penerima hibah sebagaimana tercantum Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemberian Hibah berupa barang atau jasa, NPHD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dengan Penerima Hibah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Desember 2017
BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 61

